



**P U T U S A N**

**Nomor 000/Pdt/2018/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PEMBANDING** disebut juga **PEMBANDING**, umur tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joni Asmono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Law Office Joni Asmono & Associates (JA&A), beralamat di Jalan Nibung II Nomor 12 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2016, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat**

**L a w a n**

**TERBANDING**, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Singot Sianturi, SH dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Hukum Sianturi Dan Siringoringo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Agustus 2016, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 000/Pdt/2018/PT MDN tanggal 6 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 21 September 2016 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2016/PN Mdn dan perbaikan gugatan tanggal 8 November 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 208/Pdt/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Parsaoran Sukarame pada tanggal 30 Juni 1989, kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kodati II Medan sesuai dengan bunyi Kutipan Akte Perkawinan No. 236/1993, tanggal 23 Juli 1993 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 orang anak masing-masing yakni 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 26 tahun, 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 22 tahun, dan 3. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak melangsungkan perkawinan sampai dengan tahun 1994 tinggal bersama di Medan, karena Penggugat bekerja di Bank di Medan, sedangkan Tergugat bekerja juga sebagai PNS di Medan sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri waktu itu cukup rukun dan damai.
4. Bahwa sejak bulan Desember 1994 Penggugat pindah kerja dari Kantor Bank Medan ke Kantor Bank di Surabaya hingga bulan Maret 2001, dan sejak bulan Maret 2001 hingga sekarang ini Penggugat pindah kerja menjadi karyawan di PT. I berkantor di Surabaya.
5. Bahwa meskipun Penggugat bekerja di Surabaya sejak tahun 1994 hingga sekarang, Penggugat selalu tertib dan disiplin mengirimkan biaya kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat bersama tiga orang anak-anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama Tergugat di Medan.
6. Bahwa sejak tahun 2002 lalu, Penggugat merasa tersentak dan galau setelah mendengar penuturan dari dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat Richo Fernando Sitorus bahwa Tergugat sering bermesraan dengan beberapa orang laki-laki lain, bahkan kerap masuk SMS ke Handphone Tergugat yang isinya bernada cinta asmara, diantaranya bersama dengan xxxxxxxx tinggal di Medan, bahkan namanya pun telah dimasukkan oleh Tergugat dalam Kartu Keluarga (KK) tanpa sepengetahuan dari Penggugat, dan seorang lagi bernama jjjjjjjjjj bekerja dan tinggal di Kalimantan Timur.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 208/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat dan xxxxxxxx menurut penglihatan langsung oleh dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak I Penggugat dan Tergugat kerap kelihatan begitu mesra dan sering pula pergi keluar rumah yang kejadiannya berlangsung sejak tahun 2001 sampai tahun 2005, saat Penggugat telah pindah kerja dari Medan ke Surabaya
8. Bahwa hubungan yang begitu mesra antara Tergugat dan xxxxxxxx tersebut membuat Penggugat mengalami kegelisahan, galau bahkan tekanan mental yang begitu berat sebab kepercayaan Penggugat kepada Tergugat sebagai isteri setia dan ibu rumah tangga yang baik telah dikhianati dan dipudarkan oleh Tergugat.
9. Bahwa Penggugat pun kerap mempertanyakan perilaku Tergugat yang tidak wajar tersebut, tetapi Tergugat sering menghindar dan tidak memberikan jawaban yang pasti apakah Tergugat kerap berhubungan mesra dengan xxxxxxxx, bahkan Tergugat sering marah ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang hubungannya dengan xxxxxxxxxxxx ;
10. Bahwa sejak tahun 2005, Penggugat semakin pusing bahkan hampir stress berat saat mengetahui bahwa Tergugat adapula menjalin hubungan cinta asmara dengan seorang laki-laki bernama jiiijiiijii, bekerja dan bertempat tinggal di Bontang dan hubungan cinta asmara antara Tergugat dan jiiijiiijii masih berlangsung sampai sekarang ini melalui hubungan lewat handphone.
11. Bahwa pada tahun 2013 yang lalu dengan alasan (anak pertama Penggugat dan Tergugat) hendak mengikuti ujian CPNS di Bontang, Tergugat bersama Anak I Penggugat dan Tergugat telah berangkat dari Medan ke Bontang, dimana menurut apa yang dilihat langsung oleh Anak I Penggugat dan Tergugat bahwa antara Tergugat dan jiiijiiijii begitu tega menginap bersama di sebuah kamar hotel di Bontang.
12. Bahwa karena merasa malu dan tertekan mental melihat sikap, dan perilaku Tergugat yang kerap berhubungan mesra dengan pria yang bukan suaminya sehingga anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2015 telah tinggal bersama Penggugat (bapanya) di Surabaya dan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak II Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2015 telah tegas memilih bertempat tinggal bersama Penggugat (bapaknya) di Surabaya, sampai sekarang dan kedua anak Penggugat dan Tergugat ini

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 208/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali tidak lagi mau jumpa dan bertemu dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya di Medan, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak III Penggugat dan Tergugat tetap saja tinggal bersama tergugat di Medan.

13. Bahwa Tergugat dan jijiijijij menurut pengakuan jijiijijij melalui SMS nya tanggal 9 April 2014 kepada Penggugat ternyata pula bahwa Tergugat dan jijiijijijij telah pernah menginap bersama di sebuah Hotel di Yogyakarta saat jijiijijijij yang tinggal di Bontang sedang liburan di Yogyakarta dan Tergugat yang tinggal di Medan mendatangi jijiijijijijijij di Yogyakarta.
14. Bahwa isi SMS jijiijijijij lebih lanjut kepada Penggugat pada tanggal 9 April 2014 bahwa Tergugat ingin dijadikan jijiijijijij sebagai isteri, tetapi keinginan Tergugat ini dijawab jijiijijijij *"Cerai dulu resmi baru bisa kau kujadikan sebagai isteri"*.
15. Bahwa setelah mendapat SMS dari jijiijijijij yang isinya bahwa Tergugat telah berhubungan yang sangat begitu mesra dan intim bahkan Tergugat berkeinginan kuat supaya jijiijijijijij menjadikan Tergugat sebagai isterinya sehingga Penggugat merasa hidupnya kacau balau, bahkan pernah mengalami stress berat namun sekarang keadaan kesehatan Penggugat telah pulih kembali berkat kesabaran dan ketabahan Penggugat menghadapi masalah Tergugat yang berperilaku tidak wajar, tak pantas bahkan tak bermoral sebagai isteri dan ibu rumah tangga Penggugat.
16. Bahwa saat Penggugat mempertanyakan sikap Tergugat yang menjalin hubungan layaknya seperti suami isteri dengan jijiijijijij, lalu Tergugat marah dan menjawab *"Lebih baik kita bercerai saja"*.
17. Bahwa sejak kecil antara Tergugat dan jijiijijijij telah saling mengenal karena sama-sama berasal dari Kota Cane, Aceh Tenggara, kemudian berkembang menjadi adanya hubungan asmara cinta antara Tergugat dengan jijiijijijij yang menghancurkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
18. Bahwa sejak tahun 2014 hingga sekarang ini, Penggugat dengan tegas telah memutuskan komunikasi dan tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat disebabkan sikap dan perilaku Tergugat memalukan yang suka berhubungan mesra dan cinta dengan pria yang bukan suaminya.
19. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi disebabkan sikap perilaku Tergugat yang suka berhubungan mesra dan

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 208/Pdt/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta bersama laki-laki lain yang bukan suaminya, sehingga kiranya beralasan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, mohon Pengadilan Negeri Medan, kiranya berkenan memanggil para pihak datang untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Medan, kemudian menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen di Gereja di Medan sesuai dengan bunyi Kutipan Akte Perkawinan No. 000/1993, tanggal 23 Juli 1993 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Tergugat sebagai pengasuh dan wali dari anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak III Penggugat dan Tergugat umur 15 tahun (lahir tanggal 02 April 2001) selama anak tersebut berada di bawah umur.
4. Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mendaftarkan atau mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang tersedia untuk itu di Kantor Pencacata Sipil Kota Medan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur

- Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil posita gugatan penggugat dalam perkara *a quo*, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya sebagai berikut :
- Bahwa dalam hukum acara perdata, suatu gugatan harus disusun secara jelas dan terang dan harus memenuhi syarat formil mengenai identitas para pihak dalam suatu sengketa perdata, baik Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa kelengkapan / kejelasan dan keterangan tentang identitas para pihak dalam suatu perkara perdata merupakan syarat formil sahnya suatu gugatan perdata, sehingga surat gugatan yang tidak menyebut

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 208/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





identitas penggugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, dan juga berkaitan agar tidak terjadinya *suatu error in subject*, dan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan putusan pengadilan kelak, yaitu berkaitan dengan penyampaian panggilan dan menyampaikan pemberitahuan ;

- Bahwa didalam perkara *a quo*, Gugatan diajukan seseorang yang bernama Terbanding tetapi tidak dijelaskan / diuraikan status kebangsaannya, Agama yang dianutnya, domisili tempat tinggalnya, sehingga dengan demikian jelas gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 118 HIR.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian diatas, maka patut dan beralasan hukum gugatan penggugat dalam perkara *a quo*, dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontankelike verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil posita gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya sebagai berikut :
- Bahwa benar Terbanding telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Parsaoran Sukarame pada tanggal 30 Juni 1989 dengan seseorang yang bernama Terbanding / identik namanya dengan Penggugat, dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan / didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Medan sebagaimana bunyi Kutipan Akta Perkawinan No. 000/1993 tanggal 23 Juli 1993 ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dilahirkan 3 ( tiga ) orang anak, masing-masing :
  1. Anak I Penggugat dan Tergugat.
  2. Anak II Penggugat dan Tergugat
  3. Anak III Penggugat dan Tergugat
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat, sejak perkawinan Tergugat dengan seseorang yang bernama Penggugat, tinggal hidup bersama-sama dalam satu kediaman bersama sebagai suami-isteri dan hal itu berlangsung sampai tahun 1994, yaitu selama lebih kurang lima tahun sejak perkawinan berlangsung ;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 208/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kehidupan normal kehidupan rumah tangga / perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, artinya tinggal bersama dalam kediaman bersama, hanya berlangsung sampai dengan Tahun 1994 seperti sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam dalil gugatan penggugat point 4, dan selanjutnya terhitung sejak Tahun 1994, kehidupan perkawinan Tergugat dengan Penggugat berpisah, dikarenakan Penggugat bekerja / berdiam di Surabaya, sementara Tergugat berdiam / berdomisili di Medan dengan mengurus , merawat, mengasuh, mendidik anak-anak sendiri sampai anak-anak dewasa ;
- Bahwa keberpisahan kehidupan rumah tangga / domisili berbeda antara Tergugat dengan Penggugat tentunya sangat menguras penderitaan lahir dan bathin bagi Tergugat, karena Tergugat harus mengurus semua kehidupan rumah tangga sendiri, dari merawat, mengasuh, mendidik dan membesarkan anak secara sendiri dengan segala suka dan dukanya sementara Penggugat sebagai Kepala rumah tangga tanpa memberikan dukungan kasih sayang dan perhatian kepada Tergugat dan anak-anaknya kecuali hanya sebatas memberikan biaya nafkah hidup seadanya, walau terkadang biaya yang dikirimkan Penggugat tidak mencukupi ;
- Bahwa Penggugat sejak Tahun 1994 tinggal di Surabaya, kalau dihitung dengan saat ini, berarti Penggugat telah tidak tinggal bersama dengan Tergugat telah berlangsung lebih kurang 22 ( dua puluh dua ) tahun, dan Penggugat hanya berkunjung menjumpai Tergugat sebagai isterinya yang sah dan anak-anaknya, hanya terjadi 1 (satu) tahun sekali, yaitu tepat pada perayaan Natal / Tahun Baru, itupun terkadang Penggugat tidak pulang menjumpai Tergugat dan anak-anaknya, walau hanya satu tahun sekali ;
- Bahwa walau kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjauhan satu dengan lainnya, tetapi Tergugat tetap tabah menjalaninya, dan tetap mengurus, merawat dan mendidik anak-anak sampai anak-anak menyelesaikan pendidikannya dengan baik, dan tetap setia menjadi seorang isteri dari Penggugat, walaupun Penggugat alpa melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah bathin kepada Tergugat sebagai isterinya yang sah ;
- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada point 6 dan 7 surat gugatannya, karena Tergugat pada

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 208/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002, anak-anak Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, masing-masing berumur 12 tahun dan 8 tahun, dan pada waktu itu 14 Tahun sehingga dalil posita yang dikemukakan Penggugat adalah sebuah fitnah yang keji terhadap Tergugat. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan apa yang didalilkan Penggugat tersebut, dan untuk itu Tergugat *mensomeer* Penggugat membuktikannya di Pengadilan ;

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Posita Penggugat pada point 8, yang mendalilkan Tergugat ada mempunyai hubungan mesra dengan seseorang yang didalilkan Penggugat bernama xxxxxxxx sejak Tahun 2001 sampai Tahun 2005, dalil Posita Penggugat tersebut adalah tuduhan keji dan tak bermoral yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat, karena pada Tahun 2001, Tergugat baru saja melahirkan anak ketiga dari hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat yang bernama Anak III Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan fakta yang demikian dalil posita yang didalilkan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam dalil positanya, ada peristiwa yang digambarkan sebagaimana bunyi point 6, 7 dan 8 dalam dalil gugatannya, yaitu berlangsung sejak Tahun 2001 s/d 2005 ( 15 tahun yang lalu ) dan selama itu pula Penggugat tidak pernah membicarakan peristiwa tersebut kepada Tergugat, tetapi sekonyong-konyong Penggugat mempermasalahkannya melalui gugatan dalam perkara *a quo*, hal tersebut adalah tindakan yang tak berdasar dan tidak bermoral ;
- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada point 9 halaman 2 surat gugatannya yang mendalilkan Tergugat sering menghindari dan tidak memberikan jawaban yang pasti terkait hubungan Tergugat dengan xxxxxxxxxx, dalil posita Penggugat tersebut tidak benar dan merupakan suatu kebohongan yang sengaja direkayasa dan dikarang oleh Penggugat sehingga dalil posita yang didalilkan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;
- Bahwa pada point 10 dan 11 di dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan sejak Tahun 2005 Tergugat juga memiliki hubungan dengan seorang yang bernama jjjjjjjjjjjj yang bekerja dan bertempat tinggal di Bontang bahkan kemudian pada Tahun 2013 Penggugat menuduh

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 208/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat menginap bersama dengan jijiijijijij di sebuah kamar hotel di Bontang, dalil posita Penggugat tersebut adalah merupakan tuduhan yang mengada-ada dan merupakan suatu fitnah yang sangat keji serta merupakan suatu upaya pencemaran nama baik terhadap diri Tergugat, sebab apa yang dituduhkan Penggugat tersebut adalah suatu rekayasa yang sengaja dibuat-buat oleh Penggugat, sebagaimana faktanya Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan tersebut, oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Penggugat tersebut dan *mensomeer* Penggugat untuk membuktikannya di Pengadilan ;

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada point 12 halaman 2 surat gugatannya yang mendalilkan “karena merasa malu dan tertekan mental melihat sikap dan perilaku Tergugat yang kerap berhubungan mesra dengan pria yang bukan suaminya sehingga anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2015 telah tinggal bersama Penggugat di Surabaya....dst”, karena dalil posita Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal, merupakan suatu kebohongan besar yang sengaja dikarang-karang oleh Penggugat dengan maksud untuk menjelek-jelekkan sikap dan perilaku Tergugat.

Bahwa sebagaimana faktanya adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama Tergugat (ibunya) sejak usia dini sampai menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi , sementara Penggugat yang bekerja diluar kota sangat jarang pulang, bahkan setahun sekali (khusus dihari Natal dan Tahun Baru) Penggugat belum tentu pulang kerumah untuk bertemu dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga nyatanya Tergugatlah yang setiap waktu mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat mulai dari kecil hingga beranjak dewasa sampai kemudian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak I Penggugat dan Tergugat pindah ke Surabaya karena alasan bekerja bukan karena alasan yang dituduhkan oleh Penggugat, dan fakta berikutnya adalah bahwa Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di salah satu rumah kontrakan/kost daerah Surabaya, bukan tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karenanya sangat jelas bahwa dalil posita Penggugat tidak benar dan merupakan suatu kebohongan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 208/Pdt/2018/PT MDN



besar yang sengaja direkayasa oleh Penggugat dengan maksud/itikad yang tidak baik, Penggugat dengan sengaja mencari-cari alasan untuk menyembunyikan fakta sebenarnya, oleh karenanya dalil posita Penggugat tersebut sangat patut untuk ditolak;

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada point 13 s/d 17 halaman 3 surat gugatannya, yang intinya mendalilkan Tergugat menjalin hubungan mesra dan intim dengan j-j-j-j-j-j-j-j-j-j, telah pernah menginap bersama di sebuah hotel di Yogyakarta dan hendak menjalin hubungan suami-isteri antara Tergugat dengan j-j-j-j-j-j-j-j-j-j, dalil posita Penggugat tersebut tidak benar dan merupakan suatu kebohongan serta fitnah yang sengaja direkayasa/dibuat-buat oleh Penggugat dengan maksud untuk menimbulkan pandangan/kesan negatif terhadap diri Tergugat yang seolah-olah digambarkan sikap dan perilaku Tergugat sangat tidak bermoral, faktanya hal-hal yang dituduhkan oleh Penggugat sangat bertentangan dengan sikap dan perilaku Tergugat, oleh karenanya dalil posita Penggugat pada point 13 s/d 17 di dalam gugatannya sangat tidak berdasar dan tidak teruji kebenarannya, sehingga dalil tersebut patut untuk ditolak ;
- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada point 18 dan 19 yang mendalilkan “antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang suka berhubungan mesra dan cinta bersama laki-laki lain...dstnya, dalil posita Penggugat tersebut adalah sebuah rekayasa yang sengaja diciptakan oleh Penggugat seolah-olah menggambarkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, padahal nyatanya antara Penggugat dengan Tergugat kesehariannya tidak tinggal bersama dalam satu rumah, Penggugat tinggal di Surabaya sedangkan Tergugat tinggal di Medan, tentu saja perbedaan jarak dan tempat tinggal ini membuat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa sering (*intens*) dilakukan, sehingga sangat tidak masuk akal bila Penggugat menyatakan di dalam dalilnya antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan merupakan suatu kebohongan besar sehingga patut untuk ditolak ;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 208/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Penggugat di dalam dalil-dalil posita gugatannya telah menyebarkan suatu fitnah dan kebohongan-kebohongan yang sengaja dibuat untuk merekayasa sikap dan perilaku Tergugat, dan dengan segala upaya mencari-cari alasan yang tidak masuk akal untuk menggugat cerai Tergugat, padahal alasan-alasan yang didalilkan Penggugat tersebut di dalam posita gugatannya tidak sesuai / bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, maka sangatlah jelas bahwa Penggugat di dalam dalil-dalilnya terlalu mengada-ada, menyebarkan kebohongan / fitnah dengan tujuan untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya, dan Penggugat telah melakukan pencemaran nama baik terhadap diri Tergugat, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat.
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat uraikan diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengambil putusan :

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 23 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 208/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Protestan (HKBP) Parsaoran Sukarame pada tanggal 30 Juni 1989, dan didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kodati II Medan sesuai dengan bunyi Kutipan Akte Perkawinan No. 000/1993, tanggal 23 Juli 1993 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- Menyatakan Tergugat sebagai pengasuh dari anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak III Penggugat dan Tergugat umur 15 tahun (lahir tanggal 02 April 2001) selama anak tersebut berada di bawah umur ;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mendaftarkan atau mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang tersedia untuk itu di Kantor Pencacata Sipil Kota Medan.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 70/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 23 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 18 Januari 2018 dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 16 Januari 2018, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini diterima;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan Pembanding semula Tergugat tidak menerima

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 208/Pdt/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 23 Maret 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali pertimbangan petitum gugatan angka empat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam halaman 23 alinea terakhir putusan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan,

“Menimbang, bahwa menurut pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka guna memenuhi amanat Undang Undang tersebut, petitum gugatan butir 4 patut dikabulkan”;

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan tersebut dihubungkan dengan amar putusan *a quo* yang menyatakan,

- “Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mendaftarkan atau mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang tersedia untuk itu di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan”;

maka pertimbangan petitum angka 4 tersebut tidak sesuai dengan amar putusan urutan keempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* halaman 23 alinea terakhir diperbaiki menjadi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka empat, Terbanding semula Penggugat mohon agar memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mendaftarkan atau mencatatkan putusan perceraian ini;

Menimbang, bahwa masalah pencatatan perceraian merupakan kewenangan dari kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tanpa perlu ada perintah dari pengadilan, dengan demikian maka petitum angka empat tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 208/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat untuk didaftarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal ini merupakan kewajiban dan diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan, maka meskipun tidak diminta oleh Terbanding semula Penggugat dalam petitum gugatan namun harus dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan halaman 24 alinea ketujuh putusan *a quo* diperbaiki menjadi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan sebagian dan Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 23 Maret 2017 beralasan hukum untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini;

Memperhatikan R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 23 Maret 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 208/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dan Pemanding semula Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parsaoran Sukarame pada tanggal 30 Juni 1989, dan didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kodati II Medan sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor 236/1993, tanggal 23 Juli 1993, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Pemanding semula Tergugat sebagai pengasuh dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III Penggugat dan TergugaAnak I Penggugat dan Tergugat umur 15 tahun (lahir tanggal 2 April 2001) selama anak tersebut berada di bawah umur;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat pertama sejumlah Rp664.000,00 (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 oleh Bantu Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Albertina Ho, SH. M.H., dan Aroziduhu Waruwu, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ttd.

Dr. Albertina Ho, SH. M.H.,

Bantu Ginting, S.H.

Ttd.

Aroziduhu Waruwu, SH., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 208/Pdt/2018/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp139.000,00
Jumlah .....	<u>Rp150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 208/Pdt/2018/PT MDN